



SALINAN

WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA KEDIRI NOMOR 108
TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagaimana amanat reformasi birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka menjawab dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat, khususnya terkait peningkatan peran pemerintah daerah dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima serta penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan teknis di bidang perindustrian, perlu dilakukan penguatan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian agar lebih responsif terhadap perkembangan sosial ekonomi di daerah;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Kediri Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 88);
6. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 108 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 109), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Bidang Pengembangan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri, kebijakan stabilitasi harga barang dan rekomendasi perizinan usaha.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai fungsi :
 - a. penerbitan rekomendasi perizinan dan non perizinan usaha perdagangan dalam negeri;
 - b. pengendalian dan pengawasan fasilitas penyimpanan, pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di wilayah kota;
 - c. pengembangan dan peningkatan sarana distribusi perdagangan;
 - d. pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kota;
 - e. pelaksanaan kebijakan stabilitasi dan pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting bagi masyarakat;
 - f. pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
 - g. pengembangan perdagangan luar negeri;
 - h. penataan dan pemberdayaan Pedagang Kali Lima;
 - i. pelaksanaan evaluasi, monitoring, dan pelaporan penyelenggaraan perdagangan; dan
 - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan perencanaan dan pembangunan industri, pengendalian usaha izin usaha industri dan pengelolaan sistem informasi industri nasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan industri;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sumber daya, sarana dan prasarana, dan pemberdayaan industri serta peran serta masyarakat;
 - c. pengendalian izin usaha industri daerah;
 - d. pengelolaan informasi industri;

- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan atas pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas bidang perindustrian; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Kediri ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 6 Oktober 2025

WALI KOTA KEDIRI,

ttd.

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kota Kediri
pada tanggal 6 Oktober 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

MOCHAMAD FERRY DJATMIKO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2025 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANITA RUJI LESTARI, SH, MH.

Penata Tk. I

NIP.19840804 201001 2 042